SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR: 39 /Kpts/KPU-Ska-012.329285/2014

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa meneliti berita acara yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Surakarta tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;

b. bahwa Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di tingkat KPU Kota Surakarta untuk disampaikan kepada Partai Politik dan Panwaslu Kota Surakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor SALINAN 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di 5 (lima) Kecamatan;
2. Hasil Rapat Pleno Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 17 Januari 2014.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : **REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 TINGKAT KOTA SURAKARTA.**

Kesatu : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kota Surakarta terdapat dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657590/2014 Tanggal 05 Desember 2013.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2014

KETUA,

Ttd.

AGUS SULISTYO, SE, MM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum

LESTARI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang
Nomor : 39 /Kpts/KPU-Ska-012.329285/2014
Tanggal : 17 Januari 2014

PENETAPAN REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	LAWEYAN	11	224	35.203	38.070	73.273	
2	SERENGAN	7	133	19.130	20.450	39.580	
3	PASAR KLIWON	9	199	30.982	32.017	62.999	
4	JEBRES	11	359	51.344	53.709	105.053	
5	BANJARSARI	13	456	61.930	66.116	128.046	
JUMLAH		51	1.371	198.589	210.362	408.951	

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2014

KETUA,

Ttd.

AGUS SULISTYO, SE, MM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum

LESTARI